

EVALUASI PROGRAM “KURDA SAYANG” (KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH SIDOARJO YANG GEMILANG) DI DESA KEDENSARI KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

Oleh

Della Nur Diyanti¹, Arief Darmawan², Yusuf Hariyoko³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ¹dellanurdiyanti@gmail.com, ²Arif@untag-sby.ac.id, ³yusufhari@untag-sby.ac.id

Abstrak

Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM melalui program Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat daerah Sidoarjo yang gemilang). Program Kurda Sayang bisa diakses hanya melalui bank resmi Pemkab Sidoarjo, yaitu BPR Delta Artha. Adapun Undang – Undang (UU) yang mengatur program Kurda Sayang adalah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Uasaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan adanya program ini adalah untuk mengevaluasi program bantuan kredit pemerintah ini. Selama program ini berjalan ada beberapa permasalahan yang timbul seperti penyaluran program yang belum merata dan jumlah nominal yang diajukan tidak sesuai dengan yang diterima. Dengan adanya permasalahan tersebut perlu dilakukannya evaluasi dengan teori evaluasi oleh William N Dunn yang memiliki 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian ini adalah pada indikator efektivitss program ini belum cukup efektif karena penyampain sosialisasi yang belum maksimal karena kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak yang diberikan undangan, pada indikator efisien program ini sudah cukup efisien karena proses pengajuan program sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2020 Pasal 8 yaitu, Pemrosesan kredit oleh PT.BPR Delta Artha maksimal 7 hari, lalu pada indikator kecukupan program ini dinilai sudah cukup karena penyelenggaraan program ini sudah berjalan sesuai dengan target yaitu memprioritaskan pelaku UMKM, lalu pada indikator pemerataan dinilai sudah merata yaitu sesuai dengan peraturan bupati, pada indikator responsivitas program ini sudah dinilai baik karena pegawai BPR merespon keluhan yang disampaikan masyarakat dengan baik, yang terakhir adalah indikator ketepatan program ini dinilai sudah tepat sasaran dan sesuai dengan manfaat dan tujuan program

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Desa Kedensari, Relaksasi, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah UU No. 20 Tahun 2008, dalam UU tersebut UMKM dijelaskan sebagai *perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.* (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008)

Menurut data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, terdapat 13.075 UMKM dengan 68 jenis usaha yang tersebar di 18 kecamatan. Salah satu UMKM yang menonjol di Kabupaten Sidoarjo adalah INTAKO atau Industri Tas dan Koper Kulit yang berada di Jl. Kludan Raya, Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kreasi dan juga kreativitas dari para perajin tas asal Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ini patut

diperhitungkan terutama di tengah banyaknya barang-barang lain produksi negara Cina. Para perajin lokal kita membuktikan bahwa mereka masih mampu membuat berbagai macam kerajinan kulit yang bisa langsung dijual di rumahnya. (Azqiyah, 2016)

Pemerintah menyadari manfaat peran UMKM tersebut, sehingga muncul upaya pengembangan UMKM sebagai upaya dukungan terhadap percepatan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di daerah dan pusat. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah menjadi acuan untuk menjalani perubahan kondisi selama Pandemi, karena wabah Covid-19 dikategorikan sebagai wabah nasional, sehingga menjadi wewenang pemerintah dalam mengupayakan langkah-langkah strategis untuk menangani dampak akibat covid-19 tersebut, termasuk mengenai UMKM di Sidoarjo.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi adalah dengan memberikan relaksasi kredit, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM melalui program Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat daerah Sidoarjo yang gemilang). Program Kurda Sayang bisa diakses hanya melalui bank resmi Pemkab Sidoarjo, yaitu BPR Delta Artha. Adapun Undang – Undang (UU) yang mengatur program Kurda Sayang adalah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Uasaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. Program Kurda Sayang ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif.
- c. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil.

Selama program ini berjalan ada beberapa permasalahan yang timbul seperti penyaluran program yang belum merata dan jumlah nominal yang diajukan tidak sesuai dengan yang diterima. Dengan adanya

permasalahan tersebut maka diperlukan adanya evaluasi pada program Kurda Sayang ini dengan harapan mampu menganalisis tingkat keberhasilan program bantuan kredit dari Pemerinah Kabupaten Sidoarjo ini khususnya di Desa Kedensari Tanggulangin.

Evaluasi yang dilakukan pada program tersebut sesuai dengan pengertian evaluasi menurut Menurut William N. Dunn dalam Dwijowijoto (2004: 24) menyatakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program bantuan kredit dari pemerintah dengan menggunakan 6 indikator evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini dilakukan di Jl. Kludan Raya, Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sumber data yang diguakan dalam penelitian ini adalah data primer (bersumber dari kegiatan yang dilakukan peneliti seperti hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung antara lain Buku, Jurnal, SOP Perkreditan, Formulir Pengajuan program Kurda Sayang, Brosur program Kurda Sayang, Dokumen penyaluran KURDA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan Ketua Bagian Pemasaran BPR Delta Artha Sidoarjo dan beberapa pelaku UMKM di Desa Kedensari Tanggulangin. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan publik di definisikan sebagai penilaian atas pencapaian implementasi kebijakan dan menghasilkan rekomendasi dari

penilaian – penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang di evaluasi.

Efektivitas dalam program Kurda Sayang ini belum cukup efektif dilihat dari penyampaian sosialisasi yang kurang maksimal dikarenakan kurangnya kerjasama antara perangkat desa yang diberikan undangan dan masyarakat desa Kedensari sehingga sosialisasi dilakukan dengan sedikit audiens yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai proses pengajuan program, kurangnya masyarakat yang mengetahui tersebut menyebabkan banyak tidak mengajukan program.

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. pelaksanaan program Kurda Sayang ini sudah cukup efisien ditinjau dari proses pengajuan program sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2020 Pasal 8 yaitu, Pemrosesan kredit oleh PT.BPR Delta Artha maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar.

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Program Kurda Sayang ini dalam indikator kecukupan dinilai sudah cukup karena penyelenggaraan program ini sudah berjalan sesuai dengan target yaitu memprioritaskan pelaku UMKM dan pelaku UMKM juga merasa nominal bantuan yang diberikan sangat cukup untuk pemulihan usahanya

Pemerataan berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. pencapaian sasaran proses sudah merata, hal ini dilihat dari realisasi pelaksanaan untuk subsidi bunga yang diberikan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 pasal 6 tentang Besaran Penyaluran Kurda dan pasal 9 tentang Besaran Subsidi Bunga.

Responsivitas, dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon atau tanggapan dari suatu kegiatan. program Kurda Sayang ini sudah cukup baik pihak BPR Delta Artha Sidoarjo memberikan respon baik kepada masyarakat yang menyampaikan keluhan dalam proses pengajuan program ini

Ketepatan Berhubungan dengan rasional substantif, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. program Kurda Sayang ini jika dilihat dari variabel ketepatan, program ini sudah cukup baik, dengan memberikan persyaratan dan ketentuan sehingga yang dapat mengajukan program ini hanya pelaku UMKM yang terdampak pandemi,

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti mengenai Evaluasi Program “Kurda Sayang” (Kredit Usaha Rakyat Daerah Sidoarjo Yang Gemilang) Di Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan dari 6 indikator evaluasi yaitu :

1. Efektivitas
Efektivitas pada program ini belum cukup efektif karena kurang maksimalnya penyampaian sosialisasi yang diberikan dari pihak BPR Delta Artha dan kurang adanya kerjasama antara masyarakat desa untuk datang memenuhi undangan sosialisasi, Efisiensi
2. Program Kurda Sayang ini sudah cukup efisien ditinjau dari proses pengajuan program sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2020 Pasal 8 yaitu, Pemrosesan kredit oleh PT.BPR Delta Artha maksimal 7 (tujuh) hari kerja
3. Kecukupan

- Program Kurda Sayang ini dalam indikator kecukupan dinilai sudah cukup karena penyelenggaraan program ini sudah berjalan sesuai dengan target
4. Pemerataan
Pencapaian sasaran proses sudah merata, hal ini dilihat dari realisasi pelaksanaan untuk subsidi bunga yang diberikan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020
 5. Responsivitas
Program Kurda Sayang ini sudah cukup baik pihak BPR Delta Artha Sidoarjo memberikan respon baik kepada masyarakat yang menyampaikan keluhan dalam proses pengajuan program ini
 6. Ketepatan
Program Kurda Sayang ini jika dari variabel ketepatan sudah cukup baik, BPR Delta Artha Sidoarjo sudah menjalankan program sesuai dengan manfaat dan tujuan yang ada.
- [6] Bps.go.id. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo . *Grafik Pertumbuhan Ekonomi* , 1.
- [7] Daramurti. (2013). Teknis Analisis Data Penelitian . *Public Administration* , 23.
- [8] Dunn, W. N. (1998). Evaluasi Kebijakan Publik . *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* , 607-631.
- [9] Efendi, D. E. (2022). Peningkatan Pemahaman Program Bantuan dan Intensif Bagi Pelaku Usaha UMKM, Serta Peran Digitalisasi Di Era Pandemi Covid-19 Dan Sesudahnya. *Ekonomi Bisnis* , 236-247.
- [10] Freeman. (2006). Pengertian Kebijakan Publik . *Public Administration* , 4-15.
- [11] Hubberman, M. d. (1992). Teknis Analisis Data . *Kebijakan Publik* , 20-25.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] 2008, u. -u. (2008). tentang usaha mikro kecil dan menengah . *undang - undang* , 1-2 .
- [2] Anderson, P. V. (2021). Covid-19 Credit Support Programs In Europe's Five Targets Economies. *Economic Jurnal* , 1-103.
- [3] Ansar, R. (2019). Evaluasi Program Wirausaha Pemula Di Kementrian Koprasi Dan UKM RI . *Ilmu Kesejahteraan Sosial* , 1-28.
- [4] Aristanto. (2019). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Jawa Timur. *Manajemen Dan Kewirausahaan* , 1-13.
- [5] Azqiyah. (2016). Koprasi Industri Tas Dan Koper (INTAKO) Di Tanggulangin Sidoarjo Tahun 1976-2013. *Pendidikan Sejarah* , 548-562.